



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 /B.III/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR
PENGADILAN (NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum terhadap Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara di luar Pengadilan (Non Litigasi) perlu adanya bantuan hukum oleh pemerintah daerah;
 - bahwa penyelesaian sengketa hukum terhadap pemerintah daerah di luar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;
 - b. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan; dan
 - c. melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di luar Pengadilan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.31.02.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5/3/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/183 /B.III/HK/2013
 TANGGAL : 5-3-2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
 PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR PENGADILAN
 (NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2013, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2013. Kode Rekening 1.20.1.20.03.3 1. 02.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah I	275.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.	Pengarah II	275.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bidang. Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag. Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbid. Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag. Sengketa Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbag. Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
16.	Bambang Budiyo, SH. (JFU Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Tina Fatriana, SH. (JFU Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Rinaldy Rio Putra, SH. (JFU Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	Sofina Handayani Sesunan, SH. (JFU Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
20.	Nurlia Febrianti. (JFU Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
21.	Roni. (PTHL Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.